



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Rika Veronika binti Yunius, NIK 1302075208820003, tempat dan tanggal lahir Cupak 12 Agustus 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak, tempat tinggal di Jorong Balai Pandan, Kanagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Delvianto bin Ahmad, NIK 1302070103760002, tempat dan tanggal lahir Cupak 01 Maret 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Paraku Jorong Balai Tengah, Kanagarian Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr tanggal 12 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Jhon Kenedy bin Ahmad (suami Pemohon), pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, di hadapan Buya Mustaqin dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Yunius bin Syayudin, dengan saksi-saksi bernama Ipin dan M. Nadir, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 200.000,-, dibayar tunai.
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus beristri;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Rayvindo Alveristo, laki-laki, lahir tanggal 18 September 2009;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami Pemohon selain dari Jhon Kenedy bin Ahmad namun suami Pemohon (Jhon Kenedy bin Ahmad) ada mempunyai istri lain selain Pemohon.
6. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam, namun ada larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut karena sesuku.
7. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah bercerai pada tanggal 10 November 2010 secara agama yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Yulius dan Yolvis;
8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2021,

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/NI/NCPK-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Cupak pada tanggal 05 Januari 2022;

9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009, namun tidak tercatat;
10. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai bukti dari pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, sedangkan Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus Pernikahan Pemohon, berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dalam hal ini selain mohon penetapan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon di atas;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Rika Veronika binti Yunius) dengan suami Pemohon (Jhon Kenedy bin Ahmad) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2019 di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr



Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan mengenai identitas istri pertama suami Pemohon;

Bahwa, dalam surat permohonan tersebut status suami Pemohon saat menikah dengan Pemohon masih terikat tali pernikahan yang sah dengan wanita lain yang bernama **Linda**, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa melalui prosedur izin poligami ke Pengadilan Agama;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya mengenai pihak-pihak yang berkepentingan dan seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengubah apapun dari permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan pada tahap tersebut dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [d] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013 halaman 144, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut dan diatur pula bahwa permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan ahli waris lain sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan dengan dalil telah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2009 di Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, di hadapan Buya Mustaqin dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Yunius bin Syayudin, dengan saksi-saksi bernama Ipin dan M. Nadir, dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 200.000,-, dibayar tunai. Pernikahan Tersebut dialnsungkan dengan tidak dicatatkan pada KUA setempat karena pada saat menikah, suami Pemohon masih terikat perkawinan denga wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan. Permohonan tersebut dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan ketentuan ayat 1 pasal tersebut, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, selain itu ayat 2 pasal tersebut juga mewajibkan pencatatan nikah agar pernikahan bernilai sah di mata hukum. Oleh karenanya agar pernikahan tersebut dapat disahkan, maka pernikahan tersebut harus memenuhi segala syarat pencatatan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa hukum pernikahan Islam di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, karenanya hukum Islam yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, harus dimaknai sebagai segala peraturan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya juga mengatur bahwa sebuah pernikahan bagi orang yang beragama Islam baru dapat dilakukan dan dicatat setelah memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, termasuk segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan terkait;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak menikah agar pernikahannya sah menurut hukum, karenanya dalam permohonan itsbat nikah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terpenuhi tidaknya segala persyaratan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut dan alasan ketiadaan pencatatan perkawinan Pemohon dan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Pemohon sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon telah ternyata pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon masih berstatus suami dari wanita lain yang bernama **Linda**, sementara untuk menikah dengan Pemohon, suami Pemohon tidak terlebih dahulu memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tanpa izin pengadilan agama, yang dilakukan oleh Pemohon dan suami tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa suami Pemohon masih terikat pernikahan dengan wanita lain yang bernama **Linda**, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon, karenanya sikap Pemohon dan suami tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaan atau setidaknya kecenderungan melawan undang-undang sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 disebutkan dalam sub bab Pengesahan Perkawinan pada huruf f) angka (4) bahwa dalam hal suami masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Apabila tidak dimasukkan sebagai pihak, maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, permohonan

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidak menimbulkan pandangan yang buruk di tengah masyarakat tentang lembaga isbat nikah di Pengadilan Agama dan agar masyarakat lebih berhati-hati dan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undang-undang dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 8 yang berbunyi Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri, harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pernikahan Pemohon dan suami tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Embrizal, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Yulis Edward, S.H.I

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
	a.Pendaftaran	Rp30.000,00
	b.Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
	c.Panggilan Termohon	Rp30.000,00
	d.Redaksi	Rp10.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp400.000,00
4	Meterai	Rp10.000,00
	JUMLAH	Rp540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)